

## **Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Rosdalina Bukido ([rosdalina21@gmail.com](mailto:rosdalina21@gmail.com))  
Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia  
Laila F. Bamatraf ([lailabamatraf7@gmail.com](mailto:lailabamatraf7@gmail.com))  
Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

### **ABSTRACT**

*Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition is established to prevent unfair business competition in Indonesia based on the centralization of economic power on individuals or certain groups either in the form of monopoly in spite of other forms of unfair business competition before the law is applied. Therefore, this research is brought out to declare the function and role of KPPU itself to combat various kinds of monopolistic practices and unfair business competition that is emerging in society.*

Keywords: KPPU, KPPU's role, prohibition of monopolistic practice, unfair business competition

### **ABSTRAK**

*Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibentuk untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yang didasarkan oleh adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu baik berbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk prakter persaingan usaha tidak sehat sebelum undang-undang itu berlaku. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk memberitahukan fungsi maupun peranan dari KPPU sendiri untuk memberantas berbagai macam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sedang merebak di masyarakat.*

Kata kunci: Peran KPPU, larangan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat telah ditetapkan pada tanggal 5 Maret Tahun 1999, dan berlaku efektif mulai tanggal 5 September Tahun 2000. Ide untuk membentuk undang-undang tentang persaingan sehat dan anti monopoli mendapat angin setelah ditandatanganinya *Letter of Intent* (LOI) antara Pemerintah RI dengan IMF pada tanggal 29 Juli 1998. Dalam LOI tersebut ditentukan bahwa Pemerintah akan menyampaikan RUU Antimonopoli kepada DPR untuk mendapat pembahasan selambatlambatnya pada bulan Desember 1998. Konsideran dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah memaparkan beberapa hal berkaitan dengan maksud dari diundangkannya undang –undang ini sebagai berikut:

- a. Bahwa pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghenhendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam peruses produksi dan pemasaran barang dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Ada atau tidak tekanan dari IMF sebenarnya ketiga hal diatas adalah dasar dari diundangkannya undang-undang yang lebih dikenal sebagai undang-undang anti monopoli. Pelaksanaan Undang undang No. 5 Tahun 1999 diawasi dan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut ketentuan umumyang terdapat dalam Pasal 1 Angka 18 Undangundang No. 5 Tahun 1999, Komisi PengawasPersaingan Usaha adalah Komisi yang dibentukuntuk mengawasi pelaku usaha

dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penguraian tugas yang bersifat umum ini memerlukan adanya suatu penelusuran lebih jauh sehingga apa yang menjadi peranan dari Komisi ini menjadi lebih jelas.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuris. Penulis fokus pada peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, sebagai lembaga Independen telah di tunjuk oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut. KPPU yang ada sekarang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Peresiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999. Sebenarnya, penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh negara, namun untuk hukum persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan mengingat persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekonomi dan bisnis. (Prayoga, 2000)

Alasan lain mengapa dibutuhkan institusi yang secara khusus menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah agar berbagai perkara tidak

bertumpuk di pengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa, sepanjang pengertian alternatif disini adalah di luar pengadilan. Di Indonesia lembaga yang demikian seringkali dianggap sebagai kuasi yudikatif sudah lama dikenal. (Prayoga, 2000)

Dapat dikemukakan alasan filosofis dan sosiologis dari pembentukan KPPU ini. Alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu di dalam mengawasi pelaksanaan dari suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikan alasan pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain bahwa dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu diperlukan lembaga khusus yang beranggotakan orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum, dengan demikian penyelesaian yang cepat dapat terwujud. (Prayoga, 2000).

Untuk mengawasi Undang-undang Larangan Praktek Monopoli, Pasal 35 menyatakan bahwa Komisi memiliki tugas-tugas tertentu. Secara umum tugas-tugas Komisi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian terhadap tindakantindakan yang dilarang berdasarkan tiga katagori yang ada (perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan);
- b. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi;
- c. Memberi saran dan pertimbangan terhadap *competition policy* pemerintah;
- d. Menyusun pedoman dan atau publikasi yangberkaitan dengan undang-undang ini;
- e. Melaporkan hasil kerja komisi secara berkala kepada DPR dan Presiden (Prayoga, 2000).

Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengatur tentang kewenangan KPPU mulai dari menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan pelanggaran

undang-undang hingga menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan undang-undang (Siswanto, 2002).

Secara rinci mengenai kewenangan KPPU diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- b. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- d. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;
- e. Menyimpulkan hasil penyelidikan ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- f. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- h. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan, pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
- i. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. (Siswanto, 2002)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tersebut, dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 huruf f, KPPU diberikan wewenang untuk menyusun Pedoman ataupun publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Atas dasar ketentuan ini KPPU diberi wewenang pula untuk membuat dan menentukan hukum acara dalam proses penanganan perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti monopoli tersebut. KPPU kemudian menerbitkan Keputusan KPPU No. 05/Kep/IX/2000, Tentang Tatacara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang undang No. 5 Tahun 1999. Kemudian pada tanggal 18 April Tahun 2006 KPPU menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Bedasarkan pasal 74 dari peraturan ini keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/ Kep/IX/2000 dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 18 Nopember 2006. Baik Keputusan KPPU No. 5 Tahun 2000 maupun Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 sebagai penggantinya adalah merupakan hukum acara dan juga pedoman bagi KPPU untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 36 Undang-Undang Antimonopoli. Sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli, KPPU berwenang mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat (Siswanto, 2002).

## **DAMPAK MUNCULNYA UU NO.5 TAHUN 1999 BAGI PELAKU USAHA DALAM MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT**

Sebelum diberlakukannya UU anti monopoli, di Indonesia banyak terjadi persaingan tidak sehat yang terjadi antar pelaku usaha. Tak hanya itu diberberapa sektor usaha justru

dikuasai oleh satu pelaku usaha yang merupakan perusahaan besar dan dekat dengan pemerintah. Maraknya KKN di masa orde baru semakin menambah buruknya keadaan pasar di Indonesia kala itu. (wijaya, 1999)

Dampak berlakunya UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pertama pelaku usaha tidak diperbolehkan menjalankan usaha dengan cara tidak fair atau menjalankan usaha yang merugikan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua pelaku usaha harus sungguh-sungguh bersaing dengan saingannya supaya dapat tetap bertahan dipasar perdagangan, baik dari segi kualitas, harga maupun pelayanannya karena masing-masing pelaku usaha tidak tahu apa yang dilakukan pesaingnya agar tetap bertahan dalam pasar perdagangan, maka ia harus melakukan peningkatan mutu yang lebih baik, harga yang lebih murah dan pelayanan yang baik terhadap produk yang dihasilkannya, sebagai suatu bentuk inovasi. (Wijaya, 1999)

Adanya UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha tetap dapat menjalankan usahanya walaupun tidak diperbolehkan melanggar UU tersebut. Jadi UU No.5 tahun 1999 tersebut ini bukan untuk mematikan perusahaan-perusahaan besar, asalkan berjuang dengan kemampuannya sendiri dan tidak melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. (Wijaya, 1999)

Pada UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha yang tidak memiliki potensi dalam berusaha pun akan dapat dilihat. Apakah sudah benar-benar memiliki kemampuan dalam menciptakan produk bagi konsumen ataukah hanya mengendalikan kedekatannya dengan pemerintah dan bagi pelaku usaha yang hanya mengandalkan kedekatannya dengan pemerintah tentu cepat atau lambat mereka akan tersingkir dari kompetisi dalam pasar yang diuntungkan dari kondisi ini adalah masyarakat selaku konsumen yang akan lebih mudah memilih, produsen mana yang benar-benar memiliki kemampuan yang baik dalam menciptakan produk-produk yang pastinya memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan pelayanan yang baik pula. (Wiradiputra, 2005)

Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini tidak berlaku bagi pelaku “pelaku usaha kecil dan kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan melayani anggotanya”. Sedangkan “monopoli” dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, diatur dengan UU dan diselenggarakan oleh BUMN atau badan yang dibentuk atau ditunjuk Pemerintah” (Emil Salim 2000)

Menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif sangat tergantung pada komitmen berbagai pihak. Selain komitmen dan tekad komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Pemerintah sebagai regulator/pengawas, penegak hukum dan masyarakat, maka komitmen dari para pelaku usaha juga memegang peranan yang sangat penting, karena mereka yang menjalankan kegiatan usaha tersebut (Hermansyah, 2008)

Praktek-praktek usaha persaingan cenderung bertolak belakang dengan prinsip *Good Corporate Governance* masih marak dan berkembang di Indonesia. Salah satu bentuk praktek usaha anti persaingan itu adalah praktek perskongkolan untuk menentukan pemenang dalam sebuah tender. Oleh karena itu, komitmen dan tekad pelaku usaha dalam upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat itu dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* atau prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dengan menerapkan prinsip kewajaran (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*) di dalam perusahaan, yang selalu dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik dan konsisten akan mampu memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi terhadap semua kegiatan usaha yang dijalankannya dalam menghadapi persaingan usaha. Lebih dari itu, dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan prinsip tersebut, maka pelaku usaha akan memposisikan para pesaingnya sebagai mitra usaha yang setara, sehingga dapat tercapai *win-win solution*. Maksudnya, bahwa suatu keadaan dimana para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha selalu berupaya menjunjung tinggi dan mengutamakan prinsip

saling menguntungkan, bukan prinsip *win and lose*, yaitu salah satu perusahaan diuntungkan dan yang lain dirugikan. (Hermansyah, 2008)

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada umumnya diterjemahkan dalam bentuk pengaturan internal (*self regulation*) yang memuat filsafat bisnis perusahaan, panduan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis, pedoman menghadapi pelanggan, distributor, pejabat Pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, termasuk didalamnya aturan yang mengatur perilaku persaingan sehat dengan pelaku usaha pesaingannya. Adanya peraturan yang bersifat internal mengenai persaingan usaha yang sehat itu menjadi banteng awal yang dapat menghindari sebuah perusahaan dari perilaku-perilaku anti persaingan yang tidak sejalan dengan semangat *Good Corporate Governance*. (Hermansyah, 2008)

Menurut M Doddy Kusadrianto dalam tulisannya yang berjudul Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat melalui Penerapan Prinsip tersebut, yang dimaksud dengan pedoman internal merupakan media penyampaian kepada seluruh karyawan mengenai konsep tata kelola perusahaan yang baik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Secara eksternal, pedoman internal tersebut dapat berdampak positif kepada tindakan kebijakan, maupun keputusan-keputusan perusahaan yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam *code of conduct*. (Hermansyah, 2008)

Setelah ada UU No.5 tahun 1999, pencantuman aturan internal perusahaan mengenai persaingan usaha yang sehat dalam *code of conduct* akan dapat menjadi alasan yang kuat bagi perilaku usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka turut menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Namun kebijakan persaingan usaha juga harus didukung oleh *political will* Pemerintah, penegak hukum dan itikad baik dari para pelaku usaha serta dukungan masyarakat. Persaingan usaha yang sehat adalah faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. Lebih dari itu, terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia akan membangun dan mendorong kemampuan bersaing pelaku-pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku-pelaku usaha asing dalam rangka perdagangan bebas. Oleh karena itu, komitmen dan konsistensi dalam menciptakan

persaingan usaha yang sehat bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab dari semua pihak. (Hermansyah, 2008)

Menurut Silalahi (2007 263-264), KPPU dalam menjalankan pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan menerapkan sistem way traffic, Artinya, KPPU mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh pelaku usaha, pelaku usaha memberikan informasi dan dokumen yang diminta KPPU, pada tahap ini diharapkan pelaku usaha kooperatif dengan KPPU. Kalau tidak KPPU dapat menyerahkan penyidikannya kepada penyidik untuk melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan itu diatur dalam UU anti monopoli. Sesuai UU, KPPU, berwenang besar dan luas sebagai penyidik dan sebagai pengambil keputusan. Dalam praktek implementasinya semestinya pelaku usaha harus diberi hak untuk membela diri karena yang sudah berjalan selama ini pada pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan setelah mendapatkan cukup informasi dan dokumen serta bukti-bukti yang diperlukan, KPPU menganalisis informasi dan dokumen serta bukti-bukti yang diperoleh. (Hermansyah, 2008)

KPPU harus menetapkan suatu keputusan, yaitu menetapkan apakah suatu pelaku usaha tertentu terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU anti monopoli atau tidak melakukan pelanggaran. KPPU mengumumkan hasil keputusannya secara terbuka supaya para pihak yang terkait dan masyarakat mengetahui hasil keputusannya secara terbuka supaya para pihak yang terkait dan masyarakat mengetahui hasil keputusannya kepada pelaku usaha dan pihak terkait yang terkait dengan kasus yang dibuatnya. Dalam proses ini tidak memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dan pihak terkait untuk dapat membela dirinya. Di dunia ini tidak ada satu negarapun yang mempunyai UU anti monopoli yang melakukan pemeriksaan awal sampai pada tahap pengambilan keputusan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak yang diduga melakukan praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha yang tidak sehat untuk membela dirinya. (Hermansyah, 2008)

Pada Pasal 20 SK KPPU No. 05/ KPPU/Kep/IX/2000, ditetapkan bahwa para pihak dan atau pihak lain yang diperiksa dan atau diminta keterangannya berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum, tetapi sejauh mana penasehat hukum dapat membela kliennya pada

saat pemeriksaan dilakukan, tidak diatur secara jelas.pada proses pemeriksaan diatas, pelaku usaha dan pihak-pihak terkait. Mempunyai kesempatan untuk membela dirinya dipengadilan Negeri, yaitu pada saat mengajukan keberatan terhadap apa yang dituduhkan oleh KPPU. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung akan melakukan uji materil dan hasil keputusan Pengadilan Negeri, yaitu apakah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut atau membatalkannya. Ini adalah sistem demokrasi yang ditetapkan oelh UU Anti Monopoli (M, Udin Silalahi, 2007).

### **PERANAN KPPU DALAM MENEGAKAN UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI**

Peranan menurut arti kamus adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, tugas komisi meliputi: (Prayoga, 2000)

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atu persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak ada penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;

g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. (Prayoga, 2000)

Sehubungan dengan adanya tugas KPPU seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 diatas, peranan KPPU dalam menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 khususnya yang berkaitan dengan wewenang melakukan peyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitian. Disamping itu komisi juga melakukan suatu peranan untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini (Rokan, 2010).

Adanya peranan dari KPPU sebagaimana diuraikan diatas maka tidaklah salah kemudian KPPU terkesan sebagai sebuah lembaga peradilan yang mempunyai wewenang melaksanakan sebuah proses persidangan seperti pengadilan pada umumnya (Rokan, 2010).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka kita perlu menyimak Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun tentang Kekuasaan

Kehakiman yang menyatakan bahwa:

Ayat (1)

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ayat (2)

Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, peradilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Rokan, 2010).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut maka jelaslah dalam sistim peradilan kita hanya mengenal empat macam badan peradilan, dengan demikian tidak dikenal badan perdilan lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang

tersebut sehingga KPPU bukan merupakan badan perdilan akan tetapi merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan Undang-undang Anti monopoli (Rokan, 2010).

Konsekuensinya bagi KPPU bahwa KPPU yang telah menjatuhkan putusan atas pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Anti monopoli tidak diberi wewenang untuk melakukan eksekusi, karena eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (2) dalam eksekusi keputusan KPPU yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPPU harus meminta pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri demikian juga keputusan KPPU yang mengandung unsur pidana maka sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik (Rokan, 2010).

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan hukum kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. (Muljadi, 2003:81) Bentuk perlindungan terhadap konsumen mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu:

### **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN MELALUI SUATU PERATURAN**

Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar hak-hak yang dimiliki konsumen tidak dirugikan atau untuk melindungi pihak konsumen dari tindakan curang pelaku usaha atau

tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha terhadap konsumen. (Muljadi, 2003:81)

Adapun peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen secara umum yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 dengan tujuan agar konsumen dan pelaku usaha dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. (Muljadi, 2003:81)

### **PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH**

Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif menurut penulis belum seutuhnya dilaksanakan, preventif yang berarti kesempatan untuk konsumen memberikan keberatannya diharapkan lebih biasa diterapkan oleh pemerintah (Yodo, 2008:5).

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif, pemerintah juga melakukan perlindungan hukum yang bersifat represif dalam bentuk pengegakan hukum bagi setiap orang yang dinyatakan bersalah. Apabila konsumen merasa dirinya dirugikan oleh pelaku usaha dalam praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukannya maka konsumen dapat mengadukannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana lembaga ini merupakan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan, sehingga penyelesaian sengketa non litigasi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif dari pemerintah (Yodo, 2008:5).

### **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DARI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Di dalam hukum perlindungan konsumen konsep tanggung jawab merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum yang sangat penting. Dari beberapa sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat sering memberikan pembatasan-pembatasan tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19 yang bunyinya: (Yodo, 2008)

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha di pasaran;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat (Yodo, 2008).

membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

## **PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Peran pemerintah atau pihak-pihak yang terkait untuk melindungi seluruh konsumen dari produk-produk yang tidak berkualitas atau dari pelaku usaha yang beritikad buruk sangat penting. Dari aspek hukum publik, termasuk di dalamnya hukum administrasi negara mempunyai sumbangan yang terbesar pada hukum publik di sini adalah kemampuan untuk mengawasi, membina dan mencabut izin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti: (Kristiyanti, 2009:90).

- a. Melanggar ketentuan Undang-undang
- b. Merugikan Kepentingan Konsumen

Adapun salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk suatu badan/atau lembaga yang disebut:

### **BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memperkenalkan satu lembaga khusus yang mengurus perlindungan konsumen yang diberi nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, disingkat BPKN. Badan ini dimaksud untuk mengembangkan upaya perlindungan kepada konsumen melalui pengkajian dan penelusuran terhadap masalah-masalah perlindungan konsumen dalam upaya mencari atau alternatif-alternatif usaha untuk mempertinggi perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai badan yang bertaraf nasional. (Kristiyanti, 2009:90)

### **LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT**

Kehadiran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dengan bermacam-macam tugas yang dimaksudkan untuk membantu konsumen tersebut, maka apabila kedua lembaga tersebut berjalan dengan baik, berarti konsumen akan semakin terlindungi. Begitu pula dengan tersedianya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di tiap Kabupaten sebagaimana diuraikan dalam Bab berikut, akan lebih memudahkan konsumen untuk menegakkan hak-haknya. (Sulastri, 2009:9)

### **BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan (lihat kembali pasal 45 ayat (1) jo, pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindak tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi

kembali atau tidak akan terulang tertentu kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Dengan cara ini dimaksudkan supaya persoalan antara konsumen dan produsen dapat segera ditemukan jalan penyelesaian. (Sulastri, 2009:9)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebagaimana disebut diatas maka dapat ditegaskan bahwa peranan KPPU melalui komisi yang dibentuknya dalam menegakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Khususnya melakukan tindakan sebagai yaitu: melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli tidak dilarang, yang dilarang adalah praktek monopoli atau penyalahgunaan kekuatan monopoli. Monopoli di Indonesia dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan bentuk dari kegiatan yang dilarang ketika kegiatan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan dikatakan demikian jika barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perkom ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan batasan Pasal 17 Undang- Undang

No.5 tahun 1999, terutama tentang dua konsep penting yaitu, penjabaran mengenai posisi monopoli dan praktik monopoli sebagai bentuk penyalahgunaan posisi monopoli.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai upaya untuk melindungi kepentingan konsumen dan individu atas kedudukannya sebagai konsumen/manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Oleh karena itu Bentuk perlindungan terhadap konsumen mempunyai banyak dimensi yaitu : Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu peraturan; Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ditha, Wiradiputra, (2005), *Bahan Kuliah Hukum Usaha*, Untuk Mahasiswa Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Jakarta:Web Dosen Universitas Indonesia.
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, (2009), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ma'rif, Syamsul, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol, 19 Mei – Juni (2002), dikutip dari Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha(Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, (2008), *hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Moleong. L.J, (1989), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Ramaja Karya.
- Prayoga Ayudha D, (2000), *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Jakarta: Proyek Elips.
- Rokan Kamal Mustafa, (2010), *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, Arie, (2002), *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sulastri,Tantri D. (2009), *Gerakan Organisasi Konsumen*, Seri panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta
- Udin, Silalahi M, *Perusahaan saling mematikan dan berskongkol*, Jakarta: PT Elex Media Kompulindo
- Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini (2003), *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, jakarta, Raja Garfindo Persada.
- Yani, Ahmad dan Wijaya, Gunawan (1999), *Anti Mopoli*, jakarta Grafindo.